



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SITURAJA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Situraja Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SITURAJA TAHUN 2018-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Situraja Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Situraja Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Situraja Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Situraja Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SITURAJA
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Situraja merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Situraja untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Situraja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Situraja yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang

antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Situraja berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.


Renstra Kecamatan Situraja dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Situraja dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Situraja yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Situraja Periode 2018-2023



Sumber : Permendagri 86/2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Situraja Tahun 2018-2023 maka Kecamatan Situraja diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Situraja dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Situraja adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

27. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

28. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Situraja dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Situraja dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Situraja;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Situraja;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Situraja.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Situraja, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Situraja dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Situraja.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Situraja;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Situraja;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Situraja;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Situraja;

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Situraja; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Situraja
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Situraja.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Situraja.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Situraja lima tahun mendatang.

Bab VII Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Pada bab ini berisi tentang penutup Renstra Kecamatan Situraja.

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Situraja tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Situraja akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaa kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Situraja dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN SITURAJA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Situraja

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Situraja mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.


2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Situraja

Struktur Organisasi Kecamatan Situraja terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi :
 - 2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Kecamatan Situraja sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Situraja



Sumber : Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2 Sumber Daya Kecamatan Situraja

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang 25 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Situraja paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 16 (enam belas) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah kelompok umur 31-35 sebanyak 2 (dua) orang. Sedangkan pegawai yang berumur 41-45 tahun sebanyak 5 (lima) orang, dan sisanya sebanyak 4 (empat) orang ada di kelompok umur 46-50. Kecamatan Situraja tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-30 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	1	1	2	7	11
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	1	2	3
5	Seksi Sosial	-	-	-	-	-	-	3	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	1	2	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	1	1	2
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	1	1	6	17	25

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Situraja adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 4 orang pegawai.

Sedangkan 16 pegawai yang paling banyak menempati golongan III dan pegawai golongan II sebanyak 5 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	4	6	1	11
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	1	1	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	3	-	3
5	Seksi Sosial	-	-	3	-	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	1	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	2	-	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
TOTAL		-	5	16	4	25

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Situraja adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMP sejumlah 2 Orang (8%) SMA sejumlah 9 orang (36%), sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan D3 sejumlah 1 (satu) orang (4%), dan S1 sebanyak 8 orang (32%) dan S2 sejumlah 4 orang (16%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Situraja masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Situraja.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jml
		SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	2	3	-	4	2	11
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	1	1	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	1	1	-	3
5	Seksi Sosial	-	1	-	2	-	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	1	1	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	1	-	2
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
TOTAL		2	9	1	8	5	25

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Situraja, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 8 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Kecamatan Situraja yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 8 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Situraja belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Situraja sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	7
3	Fungsional Tertentu	-
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	16
TOTAL		25

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Situraja dan Kelurahan berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 21 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	2	9	11
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	2	2
4	Seksi Pelayanan Umum	1	2	3
5	Seksi Sosial	1	2	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	3	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	2	2
8	Jabatan Fungsional	-	-	-

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
TOTAL		4	21	25

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Situraja bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan dari eselon II sampai dengan eselon III, dan terbesar berada pada jabatan eselon IV.

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	2	5	6
3	Non Eselon	2	15	17
TOTAL		4	21	25

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Situraja

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Situraja. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Situraja memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Situraja. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Situraja dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau aset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Situraja

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	Rp. 255.000.000	√	-	
2.	Bangunan	Rp. 1.865.461.378,31	√	-	
3.	Kendaraan roda 4	2 Unit	2 Unit	-	
4.	Kendaraan roda 2	52 Unit	49 Unit	3 Unit	

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Situraja

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Situraja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Kinerja Pelayanan Kecamatan Situraja Tahun 2014-2018

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Jasa Listrik, Sumber Daya Air, dan Internet	100	100	100	100	100	100	100	76,95	64,63	70,99
2	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100	97,31	100
3	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100	100	100	69,88	87,37	87,38
4	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	100	100	100	100	100	-	-	-	65,33	-
5	Publikasi, dekorasi dan Dokumentasi	100	100	100	100	100	-	-	99,44	100	-
6	Jumlah tenaga operasional pengamanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Jasa Kebersihan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah Gedung kantor yang di bangun	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100
9	Jumlah perlengkapan dan	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-

	peralatan gedung kantor										
10	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan rumah tangga	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-
12	Jumlah halaman kantor/gedung yang di tata	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100
13	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100
14	Jumlah kendaraan dinas/operasonal yang dipelihara	100	100	100	100	100	-	-	93,66	91,17	100
15	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor/gedung kantor yang dipelihara	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100
16	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan	100	100	100	100	100	-	-	100	-	100
17	Jumlah dokumen kinerja SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Jumlah dokumen keuangan SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Jumlah dokumen kepegawaian	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100
21	Jumlah pelayanan public yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
22	Jumlah permasalahan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

24	Jumlah dokumen/daftar usulan kegiatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Empat pilar kebangsaan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100
26	Jumlah peserta lomba desa	100	100	100	100	100	-	100	100	100	-
27	Musabaqah Tilawatil Quran	100	100	100	100	100	100	100	-	100	
28	Jumlah Linmas yang di bina	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100
29	Jumlah PKL yang dibina	100	100	100	100	100	-	-	100	100	-
30	Jumlah Satlak penanggulangan bencana yang di latih	100	100	100	100	100	-	-	-	100	-
31	Jumlah lembaga dan dan organisasi kemasyarakatan yang dibina	100	100	100	100	100	-	-	-	100	-
32	Jumlah keluarga yang diberdayakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33	Kelompok ekonomi yang diberdayakan	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100
34	UMKM yang di kembangkan	100	100	100	100	100	-	-	-	100	-
35	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah	100	100	100	100	100	-	-	-	100	-
36	Pengelola Admnistrasi keuangan desa yang di bina	100	100	100	100	100	-	-	-	100	-
37	Jumlah pengelola ADD dan DD yang dibina	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100
38	Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100
39	Prosentase pendapatan asli daerah	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Situraja pada tahun 2014-2018 telah

masuk dalam kategori baik (60% capaian telah mencapai target). Adapun beberapa realisasi kegiatan yang belum mencapai target perlu diperhatikan antara lain : (1) Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah di tahun 2017 masih dibawah 65,33%; (2) Jumlah Jasa Listrik, Sumber Daya Air, dan Internet pada tahun 2016 hanya tercapai 76,95%; (3) tersedianya Jumlah Jasa Listrik, Sumber Daya Air, dan Internet pada tahun 2017 hanya tercapai 64,63%; (4) Jumlah Jasa Listrik, Sumber Daya Air, dan Internet pada tahun 2018 hanya tercapai 70,95%; (5) Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan pada tahun 2016 tercapai 69,88%; Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan pada tahun 2016 tercapai 69,88%; Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan pada tahun 2017 tercapai 69,88%; Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan pada tahun 2018 tercapai 69,88%; Dalam perspektif kedepan perlu upaya lebih optimal agar realisasi capaian dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Situraja

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Situraja akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Situraja menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Situraja dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Situraja antara lain adalah :

2.4.1 Tantangan

- A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Situraja.

Kecamatan Situraja mencakup areal seluas 5.276,54 ha, terdiri dari pesawahan 1.568 h, kebun dan ladang, huma seluas 1.347 ha, areal kehutanan seluas 1.452 ha, areal kolam renang 65,95 ha, areal pemukiman 556,728 ha dan areal lainnya seluas 341,420 ha. Situraja berada pada ketinggian antara 400-600 Km dari permukaan laut dengan temperature rata-rata 23-26 derajat Celsius. Wilayah yang ada di Kecamatan Situraja didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

- B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Situraja terdiri dari 15 (lima belas) Desa, 28 Dusun, 87 RW, 305 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 44.159 jiwa yang terdiri dari 22.624 jiwa laki-laki, 21.535 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 18.352 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (UU-Perda-Perbup yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan.

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat (3) menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Situraja tidak terlepas dari peran serta aparat Desa dan Kelurahan serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Situraja selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Situraja memiliki potensi penduduk yang relatif besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Situraja.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sektor unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

D. Lokasi Ibukota Kabupaten Sumedang terletak di Kecamatan Situraja menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Situraja.

Kecamatan Situraja berada di tengah kota Kabupaten Sumedang, dan merupakan jantungnya Kabupaten Sumedang, karena sebagian Sarana Prasarana kabupaten ada di Kecamatan Situraja. Hal ini merupakan tantangan bagi Kecamatan Situraja untuk dapat mengembangkan potensi yang ada.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN SITURAJA

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Situraja sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Situraja, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Situraja Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Situraja

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Situraja Tahun 2018-2023 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Situraja masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Situraja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri No. 83 Tahun 2015; 4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa

		tentang Rotasi Perangkat Desa.
2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi; 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)
3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial; 2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data BPNT, data JKN KIS); 3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial atas berbagai stakeholder terkait; 4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal; 2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut; 3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM)
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima); 3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan. 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023 sebagai berikut:

*“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang
Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI)
pada Tahun 2023”*

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Sejahtera Masyarakatnya;*
2. *Agamis Akhlaknya;*
3. *Maju Daerahnya;*
4. *Profesional Aparaturnya; dan*
5. *Kreatif Ekonominya*

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan local;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Situraja dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Situraja Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Situraja Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Situraja, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2018-2023, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Situraja tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Isu-Isu Strategis Kecamatan Situraja

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	“ BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT “
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kecamatan Situraja perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasaran nya antara lain Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Situraja. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Situraja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	80	83	85	88	90,00
			Jumlah Rumah Tangga Miskin	990	891	792	693	594	495
			Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Ketercapaian Target PBB	86%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	C	B	BB	A	A	A
			Tingkat Penyerapan Anggaran	97%	98%	98%	98%	98%	98%
			Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5
			Indeks Pembangunan Zona Integritas	N/A	65	70	75	80	85

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Situraja. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Situraja harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Situraja periode 2018 – 2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Situraja dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Situraja d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Situraja menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Situraja 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Situraja b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi

anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.		
Kelemahan (W): a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai	Alternatif Strategi (W-O): a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Alternatif Strategi (W-T): a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai

6.1 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan;

6.1 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan
			Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
			Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan
			Meningkatkan kualitas pelaporan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Situraja sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah: Tabel 6.1, Tabel 6.2, Tabel 6.3, Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah (terlampir).

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Situraja
Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Mewujudkan Pelayanan yang responsif dan Profesional	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1800	m3	100	218.598.000	100	297.133.000	100	297.133.000	100	297.133.000	100	297.133.000		KECAMATAN SITURAJA	
		01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1800 9000 100 32	m3 kwh GB Mbps	1800 9000 100 32	218.598.000	297.133.000	297.133.000	297.133.000	297.133.000	297.133.000	297.133.000	297.133.000	297.133.000		Kecamatan Situraja	
		01.003	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	6	Jenis	6	106.283.000	109.383.000	109.383.000	109.383.000	109.383.000	109.383.000	109.383.000	109.383.000	109.383.000		Kecamatan Situraja	
		01.005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5	Jenis Surat Kabar	5	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000		Kecamatan Situraja	
		01.007	Penyediaan Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi	2 1 1	Jenis Paket	2 1 1	2.675.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		Kecamatan Situraja	
		01.008	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Terciptanya Keamanan Kantor	2	Orang	2	46.800.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000	46.800.000		Kecamatan Situraja	
		01.012	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan	1	Orang	1	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000		Kecamatan Situraja	
		01.023	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah	-	Paket	-	-	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000		Kecamatan Situraja	
		01.024	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	Dokumen	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		Kecamatan Situraja	
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		100	384.215.000	432.965.000	432.965.000	432.965.000	432.965.000	432.965.000	432.965.000	432.965.000	432.965.000		KECAMATAN SITURAJA	
		02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dibangun	-	Unit	-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		Kecamatan Situraja	
		02.007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Terciptanya Kenyamanan Kantor	4	Jenis	4	89.550.000	49.750.000	49.750.000	49.750.000	49.750.000	49.750.000	49.750.000	49.750.000	49.750.000		Kecamatan Situraja	
		02.008	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Halaman Kantor/Gedung Kantor yang ditata	1	Paket	1	40.000.000	128.550.000	128.550.000	128.550.000	128.550.000	128.550.000	128.550.000	128.550.000	128.550.000		Kecamatan Situraja	
		02.011	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1	Unit	1	18.250.000	18.250.000	18.250.000	18.250.000	18.250.000	18.250.000	18.250.000	18.250.000	18.250.000		Kecamatan Situraja	
		02.013	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	1	Paket	1	31.415.000	31.415.000	31.415.000	31.415.000	31.415.000	31.415.000	31.415.000	31.415.000	31.415.000		Kecamatan Situraja	
		02.015	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	3	Paket	3	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		Kecamatan Situraja	
		02.019	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhab	1	Unit	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		Kecamatan Situraja	
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsitas Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100		100	3.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		KECAMATAN SITURAJA	
		05.002	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Paket	1	3.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		Kecamatan Situraja	
		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Proporsitas Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	100		100	34.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000		KECAMATAN SITURAJA	
		06.001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	5	Dokumen	5	9.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000		Kecamatan Situraja	
		06.002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		Kecamatan Situraja	
		07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Proporsitas Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	100		100	17.906.000	17.906.000	17.906.000	17.906.000	17.906.000	17.906.000	17.906.000	17.906.000	17.906.000		KECAMATAN SITURAJA	
		07.001	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	7	Dokumen	7	17.906.000	17.906.000	17.906.000	17.906.000	17.906.000	17.906.000	17.906.000	17.906.000	17.906.000		Kecamatan Situraja	
		15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	100		100	267.250.000	222.500.000	222.500.000	222.500.000	222.500.000	222.500.000	222.500.000	222.500.000	222.500.000		KECAMATAN SITURAJA	
		15.001	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Daftar Usulan Kegiatan	2	Dokumen	2	36.250.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		Kecamatan Situraja	
		15.009	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Money Pelaksanaan Pembangunan	1	Kali	1	10.800.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		Kecamatan Situraja	
		15.010	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	Jumlah Wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi	30	Orang	30	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		Kecamatan Situraja	
		15.027	Monitoring Pemilihan Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Pemilihan Umum	2	Dokumen	2	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		Kecamatan Situraja	
		15.027	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan	5	Jenis	5	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000		Kecamatan Situraja	
		15.036	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase Permasalahan yang diselesaikan	4	Kali	4	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000		Kecamatan Situraja	
		15.037	Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah Hari-hari Besar yang diperingati	2	Hari Besar	2	47.700.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000		Kecamatan Situraja	
16	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Proporsitas Pembinaan Administrasi Desa	100		100	24.750.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000		KECAMATAN SITURAJA			
16.001	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dibina	-	Desa	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		Kecamatan Situraja			
16.002	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah Desa peserta Lomba Desa	15	Desa	15	24.750.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000		Kecamatan Situraja			
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Proporsitas Laporan Keuangan Desa tepat waktu dan tepat kualitas	100		100	51.000.000	65.400.000	65.400.000	65.400.000	65.400.000	65.400.000	65.400.000	65.400.000	65.400.000		KECAMATAN SITURAJA			
17.001	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina	60	Orang	60	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		Kecamatan Situraja			
17.002	Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi	2	Kali	2	4.000.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000	18.400.000		Kecamatan Situraja			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		17.003	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase SPPT yang disampaikan	15	Desa	15	22.000.000	15	22.000.000	15	22.000.000	15	22.000.000	15	22.000.000		Situraja	
		18	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan baik			100	22.500.000	100	22.500.000	100	22.500.000	100	22.500.000	100	22.500.000		KECAMATAN SITURAJA	
		18.001	Pembinaan Linmas	Jumlah Petugas Linmas yang dibina	105	Orang	105	22.500.000	105	22.500.000	105	22.500.000	105	22.500.000	105	22.500.000		Kecamatan Situraja	
		19	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif			100	100.345.000	100	110.000.000	100	100.345.000	100	100.345.000	100	100.345.000		KECAMATAN SITURAJA	
		19.009	Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Keluarga yang diberdayakan	105	Orang	105	35.000.000	105	35.000.000	105	35.000.000	105	35.000.000	105	35.000.000		Kecamatan Situraja	
		19.018	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Kelompok Ekonomi yang diberdayakan	15	Kelompok	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000		Kecamatan Situraja	
		19.019	Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)	Jumlah Kader Pos Pelayanan Terpadu yang dibina	75	Orang	75	20.345.000	75	30.000.000	75	20.345.000	75	20.345.000	75	20.345.000		Kecamatan Situraja	
		19.036	Pembinaan BUMDes	Jumlah Pengelola BUMDes yang dibina	75	Orang	75	30.000.000	75	30.000.000	75	30.000.000	75	30.000.000	75	30.000.000		Kecamatan Situraja	

Tabel : 6.2
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

KODE	PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
						2019		2020		2021		2022		2023			
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
	Kecamatan Situraja	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78,00	80,40	82,80	85,20	87,60	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Kecamatan Situraja		
	Kecamatan Situraja		Jumlah Rumah Tangga Miskin	KK	3447	3102	2758	2413	2068	1724	1724	1724	1724	Kecamatan Situraja			
	Kecamatan Situraja	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Situraja		
	Kecamatan Situraja		Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Situraja		
	Kecamatan Situraja	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Situraja		
	Kecamatan Situraja		Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	86,97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Situraja		
	Kecamatan Situraja	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Situraja		
	Kecamatan Situraja		Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Situraja		
	Kecamatan Situraja	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Situraja		
							510.150.000,00		510.150.000		510.150.000		510.150.000				

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Bidang Urusan Kecamatan Situraja

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,00	80,40	82,80	85,20	87,60	90	90
2	Cakupan Desa yang melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Rumah Tangga Miskin	990	891	792	693	594	495	495
5	Persentase Ketercapaian Target PBB	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai SAKIP	C	B	BB	A	A	A	A
6	Tingkat Penyerapan Anggaran	97%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
7	Indeks Pembangunan Zona Integritas	N/A	65	70	75	80	85	85
8	Jumlah Inovasi Kecamatan	N/A	1	2	3	4	5	5

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Situraja Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Rencana Strategis Kecamatan Situraja merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Situraja. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR